



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pulu, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Pulu Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Walatana, 22 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Dgl, tanggal 22 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/31/IX/2000 tanggal 09 Juli 2001;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pulu selama kurang lebih 18 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK, umur 17 tahun, ANAK, umur 11 tahun, dan ANAK, umur 11 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara lain :Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering berjudi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'â€™in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat yang telah hadir di[anggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 29 Oktober 2019, 18 dan 27 Nopember 2019 tidak hadir sendiri atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu tanpa keterangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Para Pihak dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT), Nomor : 7210094107820020, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sigi, tanggal 29 November 2012, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala (sekarang Sigi), Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/31/IX/2000 tanggal 9 Juli 2001, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.2);

B.-----

Saksi :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Tempat tinggal di Jalan Pulu Bangga Kelurahan Palu Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pulu selama kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK, umur 17 tahun, ANAK, umur 11 tahun, dan ANAK, umur 11 tahun;
- Bahwa sekitar tahun 2001, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selanjutnya sulit untuk didamaikan lagi karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering berjudi, dan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 3-4 bulan dan sejak saat itu Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;
- Bahwa keluarga mereka telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan pensiun, Tempat tinggal di Jalan Pulu Bangga Kelurahan Palu Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sig, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Pulu selama kurang lebih 18 tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK, umur 17 tahun, ANAK, umur 11 tahun, dan ANAK, umur 11 tahun;

- Bahwa sekitar tahun 2001, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selanjutnya sulit untuk didamaikan lagi karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering berjudi, dan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 3-4 bulan dan sejak saat itu Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

- Bahwa keluarga mereka telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk selengkapnya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sigi dan menikah secara Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan bukti P.2, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50, Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan sesuai dengan relas tanggal 29 Oktobetr 2019, 18 dan 27 Nopember 2019 tidak pernah hadir sendiri atau melalui kuasanya yang ditunjuk dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg perkara diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Donggala menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat dengan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 2000 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Adrian bin Ansar, umur 17 tahun, Adli bin Ansar, umur 11 tahun, dan Afdi bin Ansar, umur 11 tahun. Setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara lain :Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering berjudi. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak memberikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg dan juga karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotkopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi ketentuan perundang-undangan permeteraian dan telah dinazegelen, dan bukti tersebut termasuk dalam kategori akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. Junto Pasal 1870 KUH Perdata, maka secara formal telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan kedua saksi memiliki hubungan nasab dengan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (dulu Donggala) tanggal 20 Juli 2000;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah berhubungan badan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK, umur 17 tahun, ANAK, umur 11 tahun, dan ANAK, umur 11 tahun. Akan tetapi sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara lain :Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering berjudi, serta sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan.;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak ada nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2001 yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019 karena sering minum minuman keras dan Tergugat sering berjudi, serta sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dan akibatnya, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat, maka terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya, selama 3-4 bulan dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah selama kurang lebih 3-4 bulan, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Meskipun mereka baru berpisah tempat tinggal 3-4 bulan, akan tetapi keadaan rumah tangga yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sepanjang tahun 2001 sampai dengan sekarang dan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, menurut Majelis Hakim sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak. Maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut : -----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : " Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu "

dan gugatan Penggugat dengan alasan tersebut di atas, dinilai tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan untuk bercerai dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena pada faktanya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, oleh karena itu, sesuai dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa a quo adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1441 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Karmin, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)